

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasahan pada bab sebelumnya, maka penulis sekarang dapat menyimpulkan, sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 19/Pdt.Sus/PHI/2020/PN Pbr telah memperlihatkan aspek sosiologis pekerja yang sudah bekerja diperusahaan, sehingga pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Pasal 168 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam pertimbangan hakim tersebut bahwasannya dengan segala bukti yang ada, terbukti perusahaan tersebut telah melanggar peraturan. Maka hakim memutus perkara ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
2. Pemenuhan Hak- hak Penggugat sudah Terpenuhi dalam Putusan perkara Nomor 19/Pdt.Sus/PHI/2020/PN Pbr maka penggugat akan mendapatkan pesangon, mendapatkan uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak perumahan dan pengobatan, mendapatkan uang cuti tahun 2019, mendapatkan upah proses 6 (enam) bulan upah maka sudah sesuai Pasal 156 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

B. Saran

Setelah Penulis Menganalisa putusan Nomor Nomor 19/Pdt.Sus/PHI/2020/PN Pbr berdasarkan bukti dan fakta yang ada, maka saran yang dikemukakan penulis skripsi ini yaitu :

1. Agar pengusaha dan pekerja di Indonesia diberikan sosialisasi tentang tenaga kerja sesuai peraturan yang ada, karena masih banyak perusahaan yang belum mengetahui Tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Agar putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial di setiap daerah di Indonesia dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena banyak hakim yang memihak salah satu pihak maka harus terciptanya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* , Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andrian Sutedi, 2009. *Hukum perburuan* , Sinar Grafika . Jakarta.
- Arifudin Muda Harahap, 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Surabaya.
- Broto Suwiryo, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan*, LasBang, Surabaya.
- Burhan Ashofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dasrol, 2018 *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktek)*, Taman Karya, Pekanbaru.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Husni Lalu, 2009, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Imam Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Kartawidjaya Adjat, 2018, *Hubungan Industrial Pendekatan Komprehensif - Inter Disiplin Teori - Kebijakan - Praktik* , Alabeta , Bandung .
- Khairani, 2021, *Pengantar Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan* , Cetakan ke-2, Raja Grafindo Persada, Depok.
- M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, .
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maiyestati, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bung Hatta University Press, Padang

Muhammad Yahya Harahap,2005, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika , Jakarta.

Satjipto Raharjo,2007,*Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergaulan Manusia Dan Hukum*,Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zaeni Asyhadie,2008. *Hukum Kerja*, Raja Grafindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Dan Waktu Istirahat , Dan Pemutusan Hubungan Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja 150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Anti Kerugian Perusahaan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

C. Sumber Lain

Christina,Tobing NM,2018, ‘Menggagas pengadilan hubungan industrial dalam bingkai *ius constituendum* sebagai upaya perwujudan kepastian hukum dan keadilan/*Initiating an industrial relations court in the framework of ius constituendum as an effort to realize legal certainty and justice*’, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 11,Nomor 1 Maret 2018, 297-326.

Tempo, 2012, *Orang inggris paling suka mengintimidasi*, Tempo.Co, <https://gaya.tempo.co/read/376839/orang-inggris-paling-suka-mengintimidasi>, di akses pada tanggal 7 Desember 2021 Pukul : 17.27 WIB.

Frislidia, 2020, *Kawasan industri di pekanbaru mampu buka 155000 lapangan kerja baru*, Antara News, <https://www.antaraneews.com/berita/1260438/kawasan-industri-di-pekanbaru-mampu-buka-155000-lapangan-kerja-baru>, di akses pada tanggal 7 Desember 2021 Pukul : 17.28 WIB.

Widiastiani, Nindry Sulisty. 2019, 'Kewenangan Mengadili Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Direksi Melawan Perusahaan', *Jurnal Yudisial*, Volume 12, Nomor 2 Agustus 2019, 179-196.